

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA TASIKMALAYA

2020

PERWAL NOMOR 102 BD 2020/NO 102, 15 HLMN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya penyelenggaraan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, terpadu, lengkap, akuntabel, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, komprehensif dan berkelanjutan dalam satu data Indonesia.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 Perpres No. 39 Tahun 2019; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 AHUN 2010; Perpres No. 27 Tahun 2014.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi halhal sebagai berikut : prinsip; penyelenggara Satu Data Kota Tasikmalaya; penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Ketentuan mengenai data yang disebarluaskan oleh walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data Kota Tasikmalaya.